



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. H. Syamsu Alam bin Naco, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil SMP 1 Tanasitolo, bertempat tinggal di Jl. Sungai Cenranae No. 41 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.
2. Indo Simpursia binti Naco, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panca Makmur, Dusun Ue Bangke, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyoyaya, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut pemohon II.
3. Sitti Mariam binti Naco, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon III.
4. Muh. Yunus bin Naco, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon IV.
5. Munawarah binti Naco, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon V.
6. Dedi Sugianto bin Ambo Tanra, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon VI.
7. Darmawan bin Ambo Tanra, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo,



selanjutnya disebut pemohon VII.

8. Naco bin Ambo Gau, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon VIII, bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari pemohon I sampai dengan pemohon VII, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 10/SK/PA.Skg/I/2014, tanggal 15 Januari 2014, juga bertindak untuk atas nama cucunya yang belum dewasa yaitu Sri Handayani binti Ambo Tantra (umur 16 tahun), selanjutnya disebut kuasa para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat bukti surat para pemohon

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 16 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Skg, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Indo Milo binti Ambo Wero telah menikah pada Tahun 1964 dengan lelaki Naco bin Ambo Gau (pemohon VIII) dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu H. Syamsu Alam bin Naco (pemohon I), Indo Simpursia binti Naco (pemohon II), Sitti Mariam binti Naco (pemohon III), Muh. Yunus bin Naco (pemohon IV) dan Munawarah binti Naco (pemohon V).
2. Bahwa ayah dan ibu dari Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal lebih dahulu demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa salah seorang anak dari pasangan Naco bin Ambo Gau dengan Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal lebih dahulu dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Sitti Hanafi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dedi Sugianto bin Ambo Tantra (pemohon VI), Darmawan bin Ambo Tantra (pemohon VII) dan Sri Handayani masih di bawah umur.
4. Bahwa almarhumah Indo Milo binti Ambo Wero semasa hidupnya telah



menyetor uang pada tanggal 3 Oktober 2011 untuk biaya atau Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank BNI Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening yaitu 0236068733.

5. Bahwa Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475/444/KD/2013, tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
6. Bahwa almarhumah Indo Milo binti Ambo Wero selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Sengkang yang telah diasuransikan, sedangkan pihak Bank BNI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
7. Bahwa para ahli waris tidak keberatan apabila pemohon mencairkan uang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon I H. Syamsu Alam bin Naco, pemohon II Indo Simpursia binti Naco, pemohon III Sitti Mariam binti Naco, pemohon IV Muh. Yunus bin Naco, pemohon V Munawarah binti Naco, pemohon VI Dedi Sugianto bin Ambo Tanra, pemohon VII Darmawan bin Ambo Tanra, pemohon VIII Naco bin Ambo Gau, dan Sri Handayani binti Ambo Tanra adalah ahli waris dari Indo Milo binti Ambo Wero.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon VIII datang menghadap di persidangan bertindak atas namanya sendiri sekaligus mewakili para pemohon yaitu pemohon I sampai dengan pemohon VII, selanjutnya surat permohonan para pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para



pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Nomor : Kd.21.03/4/Hj.00/2083/2013, tanggal 13 November 2013, tentang Permohonan Pengembalian THI Batal atas nama Indo Milo binti Ambo Wero, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Permohonan Pengembalian THI yang diajukan oleh Naco dan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Indo Milo binti Ambo Wero, Nomor Porsi 2300157984, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Indo Milo, Nomor 475/444/KD/2013, tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan, atas nama Indo Milo, Nomor 472.12/445/KD/2013, tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5.

Bahwa selain menyerahkan alat bukti surat, para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. St. Nuraeni binti Nurdin, umur 38 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu kakak saksi adalah menantu pemohon.
 - Bahwa pemohon adalah suami dari Indo Milo.
 - Bahwa dari perkawinan Naco dengan Indo Milo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. Syamsu Alam, Indo Simpursia, Sitti Mariam, Muh. Yunus, Munawarah dan Ambo Tanra.
 - Bahwa anak Naco yang bernama Ambo Tanra sudah lama meninggal



dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Dedi Sugiarto, Darmawan dan Sri Handayani.

- Bahwa antara Naco dengan Indo Milo tidak pernah terjadi perceraian dan Naco tidak pula memiliki isteri kecuali hanya Indo Milo.
- Bahwa Indo Milo sudah meninggal dunia.
- Bahwa ketika masih hidup, Indo Milo telah memiliki Tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Sengkang.
- Bahwa tabungan milik almarhumah Indo Milo tidak bisa dicairkan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sengkang.

1. Dalawati binti Abidin, umur 50 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa Naco adalah suami dari Indo Milo.
- Bahwa dari perkawinan Naco dengan Indo Milo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. Syamsu Alam, Indo Simpursia, Sitti Mariam, Muh. Yunus, Munawarah dan Ambo Tanra.
- Bahwa anak Naco yang bernama Ambo Tanra sudah lama meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Dedi Sugiarto, Darmawan dan Sri Handayani.
- Bahwa antara Naco dengan Indo Milo tidak pernah terjadi perceraian dan Naco tidak pula memiliki isteri kecuali hanya Indo Milo.
- Bahwa Indo Milo sudah meninggal dunia.
- Bahwa ketika masih hidup, Indo Milo telah memiliki Tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Sengkang.
- Bahwa tabungan milik almarhumah Indo Milo tidak bisa dicairkan sebelum ada penetapan ahli waris.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan selanjutnya menyimpulkan tetap pada dalil-dalilnya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa para pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sengkang menetapkan para pemohon sebagai ahli waris almarhumah Indo Milo binti Ambo Wero dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Naco bin Ambo Gau (pemohon VIII) telah menikah dengan Indo Milo binti Ambo Wero pada Tahun 1964 dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu H. Syamsu Alam (pemohon I), Indo Simpursia (pemohon II), Sitti Mariam (pemohon III), Muh. Yunus (pemohon IV) dan Munawarah binti Naco (pemohon V), dan seorang lagi yaitu Ambo Tantra telah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Dedi Sugianto bin Ambo Tantra (pemohon VI), Darmawan bin Ambo Tantra (pemohon VII) dan Sri Handayani binti Ambo Tantra masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013, dan semasa hidupnya Indo Milo binti Ambo Wero memiliki tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Sengkang, dan para pemohon bermaksud untuk mencairkan uang tersebut akan tetapi pihak Bank BNI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang kewarisan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh majelis hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, atau dengan kata lain apakah para pemohon benar ahli waris dari almarhumah Indo Milo binti Ambo Wero ataukah bukan ?, oleh karen itu kepada para pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para pemohon menyerahkan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.5.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu surat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya memohon agar THI atau Tabungan Haji atas nama Indo Milo binti Ambo Wero dikembalikan karena Indo Milo binti



Ambo Wero telah meninggal dunia, sedangkan alat bukti P.2. pada pokoknya menerangkan bahwa Naco (pemohon VIII) memohon kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo agar THI atau Tabungan Haji atas nama Indo Milo binti Ambo Wero dikembalikan karena Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Sengkang pada pokoknya menerangkan bahwa Indo Milo binti Ambo Wero memiliki tabungan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. dan P.5. yang diterbitkan oleh Lurah Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo pada pokoknya menerangkan bahwa Indo Milo telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 (P.4.) dan dikuburkan pada hari itu juga di Pekuburan Islam Cappa Padang, Kelurahan Doping (P.5.).

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.3., P.4. dan P.5 adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu pula alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, sedangkan alat bukti P.2. meskipun hanya alat bukti di bawah tangan akan tetapi alat bukti itu melengkapi dan mendukung keempat alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu St. Nuraeni binti Nurdin, umur 38 tahun dan Dalawati binti Abidin, umur 50 tahun, di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa para saksi mengenal pemohon (Naco) karena ada hubungan keluarga, pemohon adalah suami dari Indo Milo, dari perkawinan pemohon dengan Indo Milo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. Syamsu Alam, Indo Simpursia, Sitti Mariam, Muh. Yunus, Munawarah dan Ambo Tantra, anak pemohon yang bernama Ambo Tantra sudah lama meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Dedi Sugianto, Darmawan dan Sri Handayani, antara pemohon dengan Indo Milo tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon tidak pula memiliki isteri kecuali hanya Indo Milo, dan Indo Milo sudah meninggal dunia, dan ketika masih hidup Indo Milo telah memiliki Tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Sengkang, tabungan milik almarhumah Indo Milo tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemohon sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan agama Sengkang.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan yang disampaikan



saksi-saksi para pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil para pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon apabila dihubungkan dengan alat bukti P.1. sampai dengan P.5. serta keterangan saksi-saksi para pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 dan dikuburkan pada hari itu juga di Pekuburan Islam Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Dari perkawinan antara pemohon Naco bin Ambo Gau dengan Indo Milo binti Ambo Wero dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. Syamsu Alam, Indo Simpursia, Sitti Mariam, Muh. Yunus, Munawarah dan Ambo Tanra, sedangkan Ambo Tanra sudah lama meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Dedi Sugianto bin Ambo Tanra (pemohon VI), Darmawan bin Ambo Tanra (pemohon VIII) dan Sri Handayani binti Ambo Tanra yang masih di bawah umur.
3. Antara pemohon Naco bin Ambo Gau dengan Indo Milo selama membina rumah tangga tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon tidak pula memiliki isteri kecuali hanya Indo Milo.
4. Ketika masih hidup, Indo Milo telah memiliki Tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris Islam khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa kata atau istilah yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi antara lain yang pertama kata "**pewaris**" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua kata "**Ahli waris**" yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga kata atau istilah "**Harta peninggalan**" yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta



benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa adapun kelompok-kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menjelaskan yaitu apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara fakta-fakta tersebut di muka dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam yaitu istilah **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) mengenai kelompok-kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga istilah tersebut sudah terpenuhi karena sudah ada **pewaris** yaitu Indo Milo binti Ambo Wero yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013, juga sudah ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu pemohon VIII Naco bin Ambo Gau (suami) dan 5 (lima) orang anak yaitu H. Syamsu Alam bin Naco (pemohon I), Indo Simpursia binti Naco (pemohon II), Sitti Mariam binti Naco (pemohon III), Muh. Yunus bin Naco (pemohon IV), dan Munawarah binti Naco (pemohon V), sedangkan **harta peninggalan** juga sudah ada yaitu tabungan berupa setoran awal BPIH pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nomor Porsi yaitu : 2300157984, tanggal 1 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Dedi Sugianto bin Ambo Tantra (pemohon VI), Darmawan bin Ambo Tantra (pemohon VII) dan Sri Handayani binti Ambo Tantra sebagai cucu dari Indo Milo binti Ambo Wero, menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mereka menjadi terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat yaitu suami dan anak-anak Indo Milo binti Ambo Wero, akan tetapi para pemohon yaitu suami dan anak-anak Indo Milo binti Ambo Wero yaitu pemohon I sampai dengan pemohon pemohon V serta pemohon VIII tidak keberatan mendudukan mereka sebagai ahli waris yang menggantikan



kedudukan ayahnya yaitu Ambo Tantra bin Naco yang telah lebih dahulu meninggal dunia, oleh karena itu mereka dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti ayahnya, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Indo Milo binti Ambo Wero yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 dan meninggalkan ahli waris yaitu pemohon VIII Naco bin Ambo Gau (suami) dan 5 (lima) orang anak yaitu H. Syamsu Alam bin Naco (pemohon I), Indo Simpursia binti Naco (pemohon II), Sitti Mariam binti Naco (pemohon III), Muh. Yunus bin Naco (pemohon IV), dan Munawarah bin Naco (pemohon V), serta 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu Dedi Sugianto bin Ambo Tantra (pemohon VI), Darmawan bin Ambo Tantra (pemohon VII) dan Sri Handayani binti Ambo Tantra.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1 dan 2), dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para pemohon dipandang telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pula permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan Indo Milo binti Ambo Wero telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013.



3. Menetapkan ahli waris almarhum Indo Milo binti Ambo Wero adalah :
 - Naco bin Ambo Gau (pemohon VIII).
 - H. Syamsu Alam bin Naco (pemohon I).
 - Indo Simpursia binti Naco (pemohon II).
 - Sitti Mariam binti Naco (pemohon III).
 - Muh. Yunus bin Naco (pemohon IV).
 - Munawarah binti Naco (pemohon V).
 - Dedi Sugianto bin Ambo Tantra (pemohon VI).
 - Darmawan bin Ambo Tantra (pemohon VII), dan
 - Sri Handayani binti Ambo Tantra
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. M. Yasin Paddudan Drs. H. Umar D, hakim-hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh kuasa para pemohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti,

ttd.

Ridwan, S.H.



Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.